

# *Kebijakan Pemulangan WNI Eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum*

Maya Cristiana

Pemerhati Hukum dan Kebijakan

Al Khanif

Universitas Jember

Bayu Dwi Anggono

Universitas Jember

---

## **Abstrak**

Artikel ini berjudul Kebijakan Pemulangan WNI eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum. Latar belakang dari penulisan ini adalah kesadaran bahwa kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting karena hanya dengan menjadi warga negara seseorang dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara. Sejak ISIS dinyatakan kalah, sebagian warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS berkeinginan untuk kembali ke Indonesia. Munculnya wacana pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu hal yang dilematis, namun kebijakan tersebut harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan seseorang kehilangan kewarganegaraannya berkaitan dengan tindakan seseorang terhadap negara lain. Namun disisi lain, negara berkewajiban memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Warga Negara Indonesia, ISIS, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia

## **Abstract**

The title of this article is the Policy to Repatriate Indonesian Citizens who are ex-ISIS from a Legal Perspective. The background of this writing is that citizenship is very important because of the legal protection by the state for its citizens. Since ISIS was declared defeated, some Indonesian citizens who joined ISIS have wanted to return to Indonesia. The discourse of repatriating ex-ISIS Indonesians is a dilemma, but the government must still take this policy in order to maintain the stability of national security. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and an analytical approach. Based on the result of this research, it can be concluded that in Article 23 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia states that a person loses his citizenship in connection with someone's actions against another country. However, on the other hand, the state is obliged to give rights to all citizens in all aspects as a form of state responsibility for human rights.

**Keywords:** Indonesian Citizen, Muslimic State of Iraq and Syria, Citizenship Status, Human Right

## **I. PENDAHULUAN**

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat yang hidup teratur dan

membentuk suatu bangsa. Dalam penjelasan tersebut maka terbentuknya suatu negara harus memenuhi tiga unsur yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat dan rakyat.<sup>1</sup> Rakyat suatu negara dalam hal ini meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Seperti halnya orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk merupakan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan dan diperkenankan untuk mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.<sup>2</sup> Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud menetap di wilayah negara itu.<sup>3</sup>

Adapun penduduk dapat dibagi atas penduduk warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Tahun 1945 bahwasanya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kebanyakan negara mengatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.<sup>4</sup> Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting karena memegang peranan dalam bidang hukum publik. Hal ini bisa dilihat dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Hal ini berdampak pada besar konsekuensinya seseorang termasuk warga negara atau warga asing dalam kehidupan publik ini. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara, sederhananya dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Dalam organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang sebagai inti dari suatu organisasi tersebut dan setiap organisasi harus mempunyai anggota. Begitu pula dengan sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.<sup>5</sup>

Kewarganegaraan ditentukan menjadi dua, yakni *ius soli* dan *ius sanguinis*.<sup>6</sup> *Ius soli* ialah mereka yang kewarganegaraan diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* ialah seseorang yang kewarganegaraan diperoleh berdasarkan keturunan. Hal ini karena kewarganegaraan merupakan hal yang sangat mendasar untuk diberikannya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Seseorang yang tidak berkewarganegaraan (*apatride*) tidak akan

---

<sup>1</sup> Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia* (CV BUDI UTAMA 2018).

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (4th edn, Liberty 2011).

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> CST Kansil, *Hukum kewarganegaraan Indonesia* (Sinar Grafika 1996).

<sup>5</sup> S Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh* (Cet 4, Alumni 1987).

<sup>6</sup> Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Erlangga 2010) hal. 58.

memperoleh perlindungan dari negara.<sup>7</sup> Oleh karena itu, status kewarganegaraan sangatlah penting.

Indonesia merupakan sekumpulan dari berbagai pulau dengan banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan sehingga hal itu menjadikan Indonesia negara yang besar dengan jumlah warga negara yang besar pula.<sup>8</sup> Kondisi tersebut memberi konsekuensi berupa permasalahan yang banyak nan beragam di lingkup kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan yang ada saat ini, warga negara Indonesia dapat dengan mudah untuk mencari informasi bahkan berinteraksi dengan warga negara lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya banyak warga negara Indonesia mudah terpengaruh oleh paham-paham atau kepercayaan yang tidak sesuai ideologi NKRI. Selain itu, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan terbukti selama ini banyak kelompok militan yang muncul di Indonesia. Hal tersebut juga mempengaruhi beberapa orang di Indonesia yang mendukung gerakan-gerakan berorientasi kepada kekhilafahan sehingga mengakibatkan adanya warga negara Indonesia yang terpengaruh propaganda untuk jihad dan mendirikan sebuah negara Muslim.

Gerakan khilafah yang dikenal sebagai negara Muslim digerakkan oleh kelompok ISIS (*Muslimic State of Iraq and Syria*)<sup>9</sup> yang merupakan kelompok organisasi jihad dengan tujuan untuk membentuk sebuah negara Muslim (kekhilafahan Muslim) di wilayah Irak dan Suriah. Gerakan ISIS yang berpusat pada sebagian besar wilayah Irak dan Suriah ini mempunyai jutaan orang didalamnya. Mereka berhasil merekrut orang dari seluruh dunia berdatangan ke Suriah, setidaknya kurang lebih 1.000-2.000 orang di seluruh dunia yang pada masa awal berkembangnya ISIS bersumpah untuk setia dan mendukung gerakan ISIS untuk membentuk negara Muslim.<sup>10</sup> Berbagai ancaman yang terus dilakukan oleh kelompok ISIS telah menyebar dengan aksi-aksi kekerasan yang sudah mempengaruhi warga Muslim maupun kelompok lainnya.<sup>11</sup> Bukan hanya itu, kelompok ISIS dan pendukungnya juga melakukan serangan-serangan di dalam negeri, yang ditujukan terhadap pemerintah dan kelompok agama minoritas serta orang asing yang dianggap akan mempengaruhi ataupun menghambat gerakan mereka di Indonesia.

Semenjak kekalahan ISIS yang diperkirakan dua atau tiga tahun lalu, ada lebih dari 70.000 orang dari berbagai negara ditempatkan di kamp pengungsian yang terdiri dari para keluarga petempur ISIS, perempuan dan anak-anak.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan

---

<sup>7</sup> Rokilah Rokilah, 'Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia' (2018) 1 Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum hal. 55 <<http://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/497>> accessed 13 December 2020.

<sup>8</sup> Rizal Mubit, 'Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia' (2016) 11 Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Kemusliman 163.

<sup>9</sup> Najamuddin Khairur Rijal, 'Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia' (2017) 13 Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 45.

<sup>10</sup> 'ISIS Mulai Tanam Pengaruh di Indonesia, Pemerintah Diminta Batasi Ruang Gerak' <<https://nasional.kompas.com/read/2014/08/02/15425531/ISIS>> accessed 13 December 2020.

<sup>11</sup> Disusun oleh Sukawarsini Djelantik, 'Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia' 115.

<sup>12</sup> 'WNI Eks ISIS di Suriah yang Ingin Kembali Ke Indonesia: "Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih jika Menerima Kami Pulang" - BBC News Indonesia' <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>> accessed 13 December 2020.

perbincangan di dunia internasional mengenai nasib para militan dan anggota keluarga mereka yang pernah bergabung dengan kelompok tersebut (eks ISIS), mulai dari status kewarganegaraan, hak asasi manusia, hingga kemungkinan ancaman dan bahaya yang dapat timbul jika mereka kembali ke negara asal. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengambil tindakan bagi warga negara Indonesia yang apabila diketahui bergabung dalam ISIS akan mendapatkan konsekuensi, yaitu kehilangan status kewarganegaraan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dalam Pasal 23 huruf (d) diatas yang dimaksud dinas tentara asing dapat disamakan dengan ISIS sebagai organisasi pemberotak disuatu negara. Oleh karena itu, secara otomatis WNI yang ikut bergabung dengan anggota ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya karena mereka mempercayai bahwa ISIS adalah sebuah negara. Hilangnya status kewarganegaraan bagi eks ISIS menjadikannya *apatride* karena tidak

memiliki kewarganegaraan (*stateless*), namun mereka yang tidak ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan ISIS dengan kata lain hanya menjadi korban propaganda ISIS perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Hak atas kewarganegaraan juga telah diatur dalam beberapa pengaturan internasional, yaitu *Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948*: (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya dan *Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right*: “Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan”,<sup>13</sup> yang artinya hak atas status kewarganegaraan individu dapat memperoleh haknya sebagai warga negara, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan melalui pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya berjanji untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk WNI eks ISIS. Salah satu bentuk perlindungan HAM yaitu status kewarganegaraan. Dalam pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya” dan pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyebut “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dengan itu untuk menyikapi pemulangan WNI eks ISIS tidak terlepas dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Sekarang ini banyak negara, salah satunya Indonesia, yang sedang menghadapi keadaan sulit. Disatu sisi negara ingin menanggapi keinginan sekitar 600 lebih warga negara Indonesia eks ISIS untuk kembali ke Indonesia,<sup>14</sup> namun di sisi lain negara memikul tanggung jawab untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman radikalisme dan terorisme. Hal ini tentu saja sangat meresahkan kondisi keamanan nasional Indonesia yang menjadi terancam terlebih dengan adanya keberadaan simpatisan ISIS di Indonesia. Keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, namun juga melingkupi berbagai aspek kehidupan yang melindungi setiap warga negaranya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, dan pengakuan atas hak asasi manusia dari negara dan bangsa.<sup>15</sup> Namun mengingat dalam UUD 1945 pasal 28J ayat (2) menegasakan pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pengimplementasian HAM di Indonesia tidak menganut paham kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, melainkan melalui pembatasan-pembatasan demi melindungi hak asasi yang ada pada orang lain.

---

<sup>13</sup> Terjemahan oleh Penulis

<sup>14</sup> ‘Penyelesaian Masalah 660 WNI Eks Isis | Jurnal Intelijen’  
<<https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks-ISIS/>> accessed 13 December 2020.

<sup>15</sup> T Hari Prihatono, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembaruan Politik dan Kebijakan: Proses Penataan Regulasi Keamanan Nasional* (Cet 1, Propatria Institute: Friedrich Ebert Stiftung 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan bahwasanya WNI yang bergabung dengan anggota ISIS tidak lagi mempunyai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, karena yuridiksi UUD 1945 hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia saja dan tidak berlaku bagi warga negara yang sudah kehilangan kewarganegaraannya. Sedangkan dalam hal ini, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memulangkan eks ISIS sampai ada kajian dari tim khusus presiden yang rencananya akan diumumkan hasilnya.<sup>16</sup> Pemulangan kembali (repatriasi) warga negara eks ISIS ini merupakan persoalan yang tidak mudah dan karena itu memerlukan kajian mendalam. Persoalan serius dalam kebijakan pemulangan WNI eks ISIS menciptakan ketegangan antara pemenuhan HAM dan kewajiban melindungi keamanan nasional.

## II. PEMBAHASAN

### A. Status Hukum bagi WNI yang telah menyatakan bergabung dengan ISIS

Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dalam hubungannya antara warga negara dan negara mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang warga yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Sebagai anggota dari suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Hal ini yang membedakan antara warga negara dan orang asing, meskipun ia tidak bertempat tinggal di luar negeri. Sementara itu orang asing hanya mempunyai hubungan selama ia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Di Indonesia sendiri Warga Negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu: "Warga Negara adalah warga negara suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan" dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dijelaskan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Namun ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa dalam kewarganegaraan Indonesia, selain mengenai asas keturunan (*Ius Sangius*) dan asas domisili (*Ius Soli*), terdapat beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yakni:<sup>17</sup>

1. Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

<sup>16</sup> 'Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Eks WNI Tergabung ISIS'

<<https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/599798/pemerintah-putuskan-tak-pulangkan-eks-wni-tergabung-isis>> accessed 13 December 2020.

<sup>17</sup> Umi Salamah, Munir, MBM, Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Madani 2017).

4. Asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas keterbukaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, adalah yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Disamping asas yang tersebut di atas, dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan. Stelsel tersebut, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Stelsel aktif*, adalah orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.
2. *Stelsel pasif*, adalah orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.

Pelaksanaan kedua stelsel itu menimbulkan berlakunya dua konsekuensi hukum yakni berupa, hak opsi yang merupakan hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Dalam hal ini berlaku dalam *stelsel aktif*. Sementara itu hak repudiasi merupakan hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain, seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hal ini berlaku dalam *stelsel pasif*.

Dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yaitu pemberlakuan stelsel aktif dengan hak opsi, yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa. Sedangkan penerapan stelsel pasif dengan Hak Repudiasi, yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Timur Asing, seperti keturunan Cina, Korea, Jepang, dan Arab.

Namun dalam kasus wacana pemulangan WNI eks ISIS jika berbicara mengenai status kewarganegaraan bagi WNI yang telah menyatakan bergabung dengan ISIS. Menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia warga negara yang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri akan kehilangan kewarganegaraanya. Hal ini sesuai dalam pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tahun 2018 melalui Menteri Pertahanan Nasional pada saat itu, Ryamziard Ryacud mengungkapkan berdasarkan data intelijen pihaknya terdapat 800 orang dari Asia Tenggara dan sebanyak 400 Warga Negara Indonesia yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah atau Irak, dan hingga kini jumlahnya terus bertambah.<sup>19</sup>

Pada tahun 2020 sekitar 689 eks WNI ISIS kembali menjadi pembahasan di berbagai media massa, bahkan stasiun televisi menyiarkan dengan berbagai narasumber, yang dalam kasusnya lebih mendasar pada persoalan apakah WNI yang bergabung dengan ISIS masih atau

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> 'Menhan Sebut Ada 400 Warga Indonesia Bergabung ISIS' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711190426-20-313362/menhan-sebut-ada-400-warga-indonesia-bergabung-isis>> accessed 14 December 2020.

tidaknya memiliki Kewarganegaraan Indonesia dan perlu atau tidaknya untuk dipulangkan.<sup>20</sup> Isu pemulangan WNI pendukung ISIS ini menuai polemik, yakni antara yang pro dan kontra. Kelompok yang menolak beranggapan bahwa kepulangan mereka akan pemikiran radikalisme membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo secara pribadi dengan tegas menolak kepulangan para WNI pendukung ISIS, namun masih akan mengadakan rapat terbatas untuk membuat keputusan final.<sup>21</sup> Disisi lain, kelompok yang mendukung didasarkan pada nilai-nilai HAM yang harus dilindungi tanpa melihat status, termasuk para WNI di Suriah pendukung ISIS.

Dalam hal ini hak atas kewarganegaraan bagi warga negara yang bergabung dengan ISIS masih saja menjadi polemik. Sebagian besar negara mengambil tindakan bagi warga negaranya yang apabila diketahui bergabung dalam ISIS, yaitu pencabutan kewarganegaraan atasnya karena segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara akan membawa konsekuensi kepada negaranya. Seperti Belanda yang terlebih dahulu mencabut kewarganegaraan terhadap warga negaranya yang terbukti bergabung menjadi anggota militan ISIS. Menteri Kehakiman dan Keselamatan Belanda, Stef Blok, mengatakan, “Dengan pencabutan kewarganegaraan ini mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau negara Schengen lainnya”.<sup>22</sup> Sedangkan di Australia, ada 5 orang yang terbukti bergabung dalam organisasi teroris internasional telah dicabut kewarganegaraannya. Menteri Dalam Negeri Australia, Dutton, mengatakan: “Kami telah mengambil keputusan bahwa orang-orang ini terlibat kegiatan serius yang berkaitan dengan teroris”.<sup>23</sup> Hal ini mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan seseorang (*stateless*) secara hukum (*de jure*) tetapi juga secara *de facto*. *Stateless de facto* dalam hal ini diartikan seseorang yang berada di luar negara dari kewarganegaraannya dan tidak jelas, atau untuk alasan-alasan valid tetapi tidak mendapatkan perlindungan negara tersebut.<sup>24</sup> Dalam hal ini pencabutan kewarganegaraan oleh negara asal ditujukan untuk melindungi perdamaian bangsa dari gerakan radikalisme ISIS. Karena radikalisme ISIS dikenal dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) suatu pelanggaran HAM berat yang dilakukan tanpa ada rasa perikemanusiaan, serta mengabaikan harkat dan martabat sebagai manusia. Beberapa kejahatan yang dilakukan ISIS seperti pengeboman gereja di Filipina, genosida terhadap kaum yazidi Irak dan Suriah, kejahatan perang di Suriah, perbudakan seksual perempuan kaum yazidi, dan sebagainya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, dengan alasan keamanan nasional negara-negara mendenasionalisasi warga negara yang tergabung di dalam ISIS.

<sup>20</sup> ‘Jokowi Minta 689 WNI Eks ISIS Dicekal Masuk Indonesia’ <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks-isis-dicekal-masuk-indonesia>> accessed 14 December 2020.

<sup>21</sup> Ratu Rina Windarty, ‘Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS ke Tanah Air’ (*news*) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>> accessed 14 December 2020.

<sup>22</sup> ‘Pengadilan Den Haag Cabut Kewarganegaraan 4 Teroris Belanda’ <<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/20544891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4teroris-belanda>> accessed 14 December 2020.

<sup>23</sup> ‘Australia Cabut Kewarganegaraan Lima Teroris Indonesian’ <<https://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-09/australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris/10093642>> accessed 14 December 2020.

<sup>24</sup> Panti Rahayu, ‘Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Permasalahan Stateless di Pantai Gading 2014-2017’ 7 14.

<sup>25</sup> ‘PBB: Kejahatan ISIS atas Warga Yazidi Sama dengan Genosida’ (*VOA Indonesia*) <<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida-/3378843.html>> accessed 14 December 2020.

Indonesia sebagai negara hukum dimana negara atau pemerintahan yang berdasarkan hukum. Searah dengan hal tersebut secara yuridis peraturan yang terkait dengan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan). Salah satu hal yang diatur didalamnya yaitu dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan adalah cara-cara bagaimana hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Hal itu sehubungan dengan wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi WNI yang bergabung dengan kegiatan ISIS. Mencabut kewarganegaraan WNI yang berjanji setia kepada ISIS.<sup>26</sup> Jika dilihat dalam Pasal 23 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

huruf e: “Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”

huruf f: “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”

Berdasarkan pasal diatas, hal-hal yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan berhubungan dengan apa yang dilakukan orang tersebut dan kaitannya dengan negara lain. Hilangnya status kewarganegaraan Indonesia WNI eks ISIS dalam hal ini dengan ikut bagian dari negara asing serta melakukan pemberontakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Yang masih menjadi perdebatan yaitu berkaitan apakah ISIS sebuah negara atau hanya organisasi pemberontak. Menurut *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* Tahun 1933 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “*the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states*” yang artinya “negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain”.<sup>27</sup>

Jika melihat pada pasal 1 Konvensi Montevindo diatas, ISIS tidak memenuhi sebagai sebuah negara. Hal itu karena memang ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap dan wilayah yang permanen. Namun disisi lain sama seperti halnya Israel, menurut Indonesia Israel bukanlah sebuah negara, namun menurut Amerika Serikat Israel adalah sebuah negara. Sebaliknya dengan Palestina, Amerika Serikat tidak menganggap bahwa Palestina sebuah negara, namun Indonesia menganggap sebaliknya. Bahkan di Palestina ataupun Israel ada berbagai organ negara seperti presiden. Dalam hal ini jika saja WNI yang bergabung dengan tentara Israel akan kehilangan kewarganegaraannya, mengingat Israel bukalah negara menurut Indonesia. Lalu bagi WNI yang bergabung dengan ISIS mereka menganggap ISIS sebagai sebuah negara, tetapi tidak diakui oleh Indonesia dan negara didunia, lantas tidakkah kehilangan kewarganegaraannya?

Dilihat disisi lain, dinas tentara asing bisa saja mencakup tentara dari suatu negara yang telah diakui oleh Indonesia atau tentara dari suatu negara yang tidak diakui oleh Indonesia, atau sebuah pemberontak di suatu negara. Karena ISIS merupakan pemberontak yang tujuannya

<sup>26</sup> antaranews.com, ‘Menilik Arah Kebijakan Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS’ (*Antara News*, 29 December 2019) <<https://www.antaranews.com/berita/1227816/menilik-arrah-kebijakan-wacana-pemulangan-wni-simpatisan-isis>> accessed 14 December 2020.

<sup>27</sup> ‘Negara sebagai Subjek Hukum Internasional - NegaraHukum.Com’ <<https://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subjek-hukum-internasional.html>> accessed 14 December 2020.

menggulingkan pemerintah yang sah di Suriah dan Irak, maka WNI yang bergabung dengan ISIS bisa dikategorikan dalam pemberontak di suatu negara.

Ditegaskan dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terang berbunyi “Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Dalam hal ini dinas tentara asing yang dimaksud adalah ISIS sebagai organisasi pemberontak disuatu negara. Oleh karena itu secara otomatis WNI yang ikut bergabung dengan anggota ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya karena mereka mempercayai bahwa ISIS adalah sebuah negara. Merujuk pada pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, disebutkan “Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Kata “dengan sendirinya” disini berarti otomatis atau dengan kata lain tidak perlu adanya proses lanjut bila terpenuhi dari salah satu dari berbagai alasan yang ada. Hilangnya status kewarganegaraan bagi simpatisan ISIS di beberapa negara memang menjadi masalah internasional yang dianggap menimbulkan kerumitan untuk hubungan antar bangsa. Diantaranya permasalahan mengenai status hukum bagi anak-anak eks WNI ISIS yang mengikuti orang tuanya. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka (1), yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” dan Pasal 8, yakni: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Hal ini dimana pada dasarnya hak asasi anak wajib dilindungi oleh negara.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup> Dalam UUD 1945 juga termuat bahwa Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia hal ini juga termuat dalam *United Nations Convention on the Right of the Child* yang mengatur beberapa prinsip dasar anak seperti prinsip non diskriminasi, prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>29</sup> Hal ini juga diatur dalam peraturan-peraturan internasional yakni, *Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation, and Reintegration of Woman and Children with Links to UN Listed Terrorist Groups*.

Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus terhadap yang diberikan kepada anak yang dalam kondisi tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014. Salah satunya yakni, perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban jaringan terorisme. Karena tidak semua anak-anak yang pergi ke Suriah ingin menjadi kombatan ISIS, ada juga yang dari mereka dibawa oleh orang tuanya yang dalam hal ini bisa dianggap menjadi korban. Oleh karena itu anak eks ISIS masih mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak mereka sebagai anak. Disisi lain jika anak-anak eks ISIS ini dipulangkan juga akan menimbulkan berbagai respon negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam penegakan hak asasi anak, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di dalam masyarakat karena hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan anak eks ISIS saja, melainkan juga dengan jaminan terhadap seluruh hak asasi seluruh rakyat Indonesia. "Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin." Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, harus ada pertimbangan dan persiapan yang matang apabila anak-anak eks ISIS ini dipulangkan dapat menjamin rasa aman seluruh rakyat Indonesia dari kekhawatiran ancaman bahaya paham radikalime ISIS.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas bahwa WNI yang dengan sukarela bergabung dengan ISIS baik yang sengaja maupun yang menjadi korban propaganda sudah otomatis kehilangan status kewarganegaraannya sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun dalam status kewarganegaraan anak-anak anggota eks WNI ISIS, terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka masih mempunyai kewarganegaraan Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak asasi anak berdasakan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf k jo. Pasal 69B UU No.35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada anak eks WNI ISIS yang merupakan anak korban jaringan terorisme melalui upaya edukasi tentang

---

<sup>28</sup> 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)' pt Pasal 1 angka 1.

<sup>29</sup> 'OHCHR | Convention on the Rights of the Child' <<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>> accessed 14 December 2020.

Pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme dan rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.<sup>30</sup>

### B. Apakah WNI yang bergabung ISIS masih memiliki hak untuk kembali ke Indonesia?

Kasus WNI eks ISIS dalam hal ini merupakan konteks kesukarelaan pribadi seseorang untuk memilih keluar dari Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Indonesia sebagai negara berdaulat dan mempunyai aturan sendiri yang harus dihormati oleh setiap warga negaranya, aturan yang jelas bagi mereka yang pergi dan mengucap janji setia kepada negara lain adalah kehilangan status kewarganegaraan. Akibat kehilangan status kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan ISIS sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Pembatalan Kewarganegaraan. Lantas apakah status hukum tersebut sangat tepat, karena banyak yang masih menganggap WNI eks ISIS tidak dapat serta merta kehilangan status kewarganegaraanya. Apalagi adanya Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab negara dan harus dijunjung tinggi sebagaimana yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Permasalahan antara pemenuhan HAM dan perlindungan keamanan nasional memang bukan perkara yang mudah. Disamping itu ada dua pandangan dalam menyikapi persoalan ini, yaitu dengan memenuhi HAM namun keamanan nasional dikorbankan atau sebaliknya keamanan nasional terlindungi namun HAM diabaikan.<sup>31</sup>

Kebijakan merepatriasi WNI eks ISIS merupakan salah satu bentuk pencegahan yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Fakta dalam kasus ini tidak sedikit dari orang-orang eks ISIS mempunyai keahlian dalam bertempur yang mereka latih dalam peperangan waktu yang cukup lama.<sup>32</sup> Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia cukup sering menghadapi aksi teror. Hal ini tidak mengherankan jika pemerintah berupaya mengeliminasi berbagai potensi aksi terorisme. Namun disisi lain kebijakan yang dibuat pemerintah dalam melindungi keamanan nasional juga harus tetap mengacu pada standar HAM, *rule of law*, dan demokrasi.<sup>33</sup> Prinsip HAM internasional dalam hal ini sebagai kerangka pengaman agar dapat melindungi warga negaranya dalam menjalankan pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan nasional. Sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya, tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang tanpa dasar dan batasan yang jelas dan pasti.

Tanggung jawab negara dalam konteks HAM yaitu dapat menghargai, melindungi dan memenuhi hak setiap warga negaranya. Namun hal tersebut tidak semua bersifat absolut sebab dalam konteks tersebut dapat tunduk pada pembatasan. Sama dengan halnya kesepakatan

<sup>30</sup> ‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)’ (n 28) pt Pasal 59 ayat (2) huruf k jo. Pasal 69B.

<sup>31</sup> ‘Pemulangan Eks ISIS Ancam Keamanan Nasional - Medcom.Id’ <<https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwjYmJN-pemulangan-eks-ISIS-ancam-keamanan-nasional>> accessed 14 December 2020.

<sup>32</sup> ‘Ahli: WNI Eks Anggota ISIS Tidak Punya Hak Tinggal di Indonesia’ <<https://news.detik.com/berita/d-4889747/ahli-wni-eks-anggota-isis-tidak-punya-hak-tinggal-di-indonesia>> accessed 14 December 2020.

<sup>33</sup> Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia: Bunga Rampai* (2019).

Internasional yang memberikan batasan-batasan terhadap HAM yaitu harus diatur dengan hukum, untuk memenuhi tujuan yang sah, dilakukan secara proposional, serta berdasarkan asas kebutuhan.<sup>34</sup> Menjustifikasi pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia bisa menjadi salah satu alasan untuk melindungi keamanan nasional, misalnya dengan membatasi hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, disisi lain negara harus membuktikan bahwa pembatasan itu benar diperlukan. Dalam kasus pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS yang harus dikaji lebih dalam apakah memang mereka dengan suka rela bergabung dengan kombatan atau hanya menjadi korban propaganada ISIS,<sup>35</sup> sehingga hak WNI eks ISIS untuk kembali ke Indoensia masih dapat diberikan. Kontroversi pemulangan eks ISIS memang bukan masalah yang mudah dijembatani, bahwa untuk pemulangan WNI eks ISIS membutuhkan proses yang cukup lama. Apakah mereka memang benar-benar mempercayai ideologi NKRI dan terbebas dari radikalisme atau hanya sebatas ucapan saja sebab mereka sudah kalah perang. Pemahaman ideologi seseorang memang sangat sulit terdeteksi. Jika WNI eks ISIS ini bisa dipulangkan dengan hanya mengucapkan janji setia kepada NKRI namun siapa tahu ia juga bisa menjadi bom waktu bagi Indonesia.

Disisi lain, tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban propaganda ISIS dengan dijanjikan penghidupan yang lebih baik. Hal ini yang menjadikan apakah WNI eks ISIS masih mempunyai hak pulang ke Indonesia, dengan konsekuensi yang sudah dijatuhkan secara otomatis kehilangan status kewarganegaraan Indonesia sejak awal mereka memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Adapun kasus pembakaran paspor hijau Indonesia juga menuai pro dan kontra apakah pembakaran paspor menjadi salah satu alasan WNI eks ISIS ini tidak bisa kembali ke Indonesia.<sup>36</sup> Konsekuensi keimigrasian akibat menjadi anggota ISIS juga berpengaruh terhadap hak-hak keimigrasiannya, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa "Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku". Merujuk pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) yakni, "dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku" adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan sekurang-kurangnya selama enam bulan sebelum masa berlakunya habis.<sup>37</sup> Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 9, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Hal ini berdampak pada WNI yang ingin masuk ke Indonesia, tetapi tidak bisa membuktikan secara sah dan status kewarganegaraanya yang dianggap sebagai orang asing

<sup>34</sup> Osgar S. Matompo, 'Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat' (2014) 21 Jurnal Media Hukum 57.

<sup>35</sup> 'Kisah Nyata Dhania Termakan Propaganda Surga Ala ISIS, Saat Itu Saya... - Ramadan Liputan6.Com' <<https://www.liputan6.com/ramadan/read/4252558/kisah-nyata-dhania-termakan-propaganda-surga-ala-isis-saat-itu-saya>> accessed 14 December 2020.

<sup>36</sup> 'Istana: Eks ISIS Bakar Paspor Sudah Bukan WNI' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170303-20-472672/istana-eks-isis-bakar-paspor-sudah-bukan-wni>> accessed 14 December 2020.

<sup>37</sup> 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian'.

untuk sementara waktu berlaku sampai dapat membuktikan sebaliknya. Dalam kasus pembakaran paspor Indonesia oleh eks ISIS ini termasuk salah satu bentuk dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 129 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Hal ini menjelaskan bahwa mereka yang sudah jelas-jelas membakar paspor berarti sudah tidak ingin berkewarganegaraan Indonesia.

Kembali lagi pada isu HAM, tidak semua WNI melakukan pembakaran paspor ataupun terjun langsung angkat senjata. Pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi bahwa “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia” dan disebutkan juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam konteks HAM tidak seharusnya semua WNI eks ISIS ditolak pulang ke Indonesia karena harus dikaji terlebih dahulu faktor apa yang melatarbelakangi penolakan pemulangan eks ISIS ini, semisal posisi apa yang mereka tempati disana, kegiatam apa yang mereka ikuti, dan faktor-faktor lainnya. Pemulangan WNI eks ISIS bisa saja diterima namun akan membutuhkan proses yang cukup panjang dan rumit, bahkan bagi perempuan dan anak-anak sekalipun.

Melihat dari kasus pembakaran paspor, kasus ini juga dilakukan oleh sebagian anak-anak bahkan sudah ada yang dibekali senjata perang.<sup>38</sup> Anak-anak eks ISIS memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ideologi radikal, karena sebagian dari mereka memang dididik saat masih kecil akan paham-paham ISIS.<sup>39</sup> Pemahaman radikal, intoleran, bahkan kekerasan sangat kuat pada memori otak seorang anak.<sup>40</sup> Hal ini yang memicu perdebatan apakah seorang anak-anak yang bergabung dengan ISIS hanya menjadi korban dari keinginan orang tuanya atau sebaliknya mereka memang tidak ada pilihan lain lagi dan akhirnya mereka mempercayai ideologi ISIS. Banyak diantara perempuan dan anak-anak memang hanya mengikuti suaminya dan akhirnya mereka menjadi korban penelantaran oleh suami yang bergabung dengan kombatan ISIS.<sup>41</sup> Tidak jarang perempuan harus melahirkan di kamp pengungsian, dan menjadikan seorang bayi tidak berkewarganegaraan (*stateless*), hal ini yang menjadikan hak-hak seorang anak tidak bisa terpenuhi karena tidak ada jaminan HAM dari negara manapun. Banyak dari perempuan yang menjadi korban kejahatan seks dan juga anak-anak yang terabaikan akhirnya berada pada lingkungan yang didominasi kekerasan, akibatnya mereka kesusahan untuk berhubungan baik dengan orang lain.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> ‘Meningat Video Anak-Anak ISIS Bakar Paspor Hijau - Halaman 2’ <<https://news.detik.com/berita/d-4893064/meningat-video-anak-anak-isis-bakar-paspor-hijau/2>> accessed 14 December 2020.

<sup>39</sup> Sekar Wiji Rahayu, Fajar Sugianto and Vivi Velicya, ‘Penguatan Pemahaman terhadap Pengaruh Radikalisme sebagai Upaya Mitigasi Risiko dan Perlindungan Anak’ (2020) 16 13.

<sup>40</sup> Ibid hal. 106.

<sup>41</sup> ‘Kamp al-Hol: Perempuan dan Anak-Anak ISIS yang Tak Diinginkan Siapa-Siapa’ *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47918442>> accessed 14 December 2020.

<sup>42</sup> ‘Perempuan Hamil Petempur ISIS asal Indonesia’ Tewas Dibunuh di Kamp Al-Hol’ *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49169386>> accessed 14 December 2020.

Korban kekerasan terhadap anak memang menjadi sorotan utama dunia internasional terlebih sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan di daerah konflik. Melihat pada konvensi tentang hak-hak anak, dijelaskan “anak” sebagai setiap manusia dibawah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hal ini memang adanya suatu hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang seharusnya dijamin oleh negara. Disisi lain apakah seorang anak yang menjadi korban atas tindakan orang tua yang meninggalkan NKRI dan bergabung dengan ISIS, lantas juga ditolak untuk kembali ke Indoneisa.

Pemulangan atau penolakan anak-anak eks ISIS oleh pemerintah Indonesia bisa saja dilakukan namun pasti ada konsekuensi dari pilihan tersebut. Jika saja pemerintah memutuskan untuk menolak anak-anak eks ISIS ini, mungkin saja akan menimbulkan konflik dengan negara lain yang akhirnya terpaksa menampung mereka. Selain itu anak-anak juga bisa mempunyai rasa dendam kepada pemerintah Indonesia dan pada akhirnya setelah mereka dewasa menjadi ancaman radikalisme yang berujung teror bagi NKRI di masa mendatang. Namun sebaliknya, jika anak-anak eks ISIS ini dipulangkan ke Indonesia akan membutuhkan waktu yang lama dan harus melalui proses asesmen sangat ketat karena harus melihat seberapa pemahaman ideologi radikal yang diterima seorang anak yang sudah tertanam dalam otak dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, pemerintah harus siap menerima konsekuensi yang mungkin saja terjadi. Sebelum itu, pemerintah juga harus mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap anak-anak yang akan dipulangkan karena penyebaran dan ketiadaan identitas menjadi tugas yang sulit dilakukan. Anak-anak korban kekerasan di daerah konflik ataupun anak-anak yang sudah faham akan ideologi radikal serta mereka yang sudah diberikan pelatihan mengangkat senjata perlu adanya pelayanan kesehatan yang memadai, baik itu secara fisik maupun mental untuk mengintervensi psikologi anak-anak eks ISIS tersebut. Hal yang terpenting adalah deradikalisasi terhadap anak-anak tersebut, sosialisasi tentang ideologi NKRI bahkan dukungan masyarakat agar menerima anak-anak eks ISIS dilingkungan sekitar. Hal ini karena mereka dapat dipandang dengan prasangka yang buruk tak terkecuali jika mereka bergaul dengan teman sebayanya mungkin saja mereka dianggap sebagai penyebar virus radikal.

Hilangnya status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang berujung atas ketidakpastian pemulangan kembali ke tanah air merupakan hal yang tidak mudah untuk diputuskan. Karena dalam hal ini, HAM sebagai perlindungan hak menjadi hal yang sangat fundamental dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan keterkaitannya HAM yang sangat erat pada nilai-nilai kemanusiaan, maka hilangnya hak untuk kembali ke Indonesia berorientasi pada perlindungan HAM yang tindakannya mengarah pada ide individualisasi pidana. Serta dianutnya *asas culpabilitas* yang menjadi suatu konsep bahwa tidaklah manusiawi jika penjatuhan pidana diberikan terhadap orang yang tidak bersalah.<sup>43</sup> Melihat kebijakan dari negara lain atas pemulangan WNI eks ISIS ini seperti Rusia, Inggris dan beberapa negara-negara lainnya membuka pintu bagi anak-anak.<sup>44</sup> Namun disatu sisi, banyak negara yang tidak mengizinkan perempuan untuk kembali

---

<sup>43</sup> Gindo Ginting, Faisal A Rani and Dahlan Ali, ‘Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian’ 7.

<sup>44</sup> ‘Nasib ‘Anak-Anak “ISIS” Yang Terlantar Di Kamp-Kamp: Bagaimana Cara Memulangkan Mereka ke Negara Asal? - BBC News Indonesia’ <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50051635>> accessed 14 December 2020.

pulang ke negara asal. Hal ini yang menjadi masalah bagaimana atas kelangsungan hidup mereka jika anak-anak eks ISIS ini berhasil dipulangkan, akankah adanya orang tua pengganti atau jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka sampai tumbuh dewasa. Karena kasus ini cukup rumit jika dilihat dari beberapa kasus mengenai paparan radikal yang diterima oleh seorang perempuan mungkin lebih kuat dari laki-laki. Hal ini karena perempuan lebih menanamkan kepercayaan jika mereka mati syahid akan mendapatkan surga di akhirat.<sup>45</sup> Salah satu contoh kasus bom bunuh diri di gereja Surabaya dilakukan oleh satu keluarga dimana ada seorang ayah, ibu dan empat anak-anaknya. Dalam hal ini perempuan meletakkan dirinya sebagai pihak pendukung, tentu saja peran itu sangat penting seperti halnya mereka menguatkan suaminya untuk berjihad dengan ikut ISIS yang mengatasnamakan syahid akan membawa mereka ke surga.<sup>46</sup> Masalah-masalah seperti inilah yang menjadi pertanyaan apakah seorang perempuan dalam tindakan teorisme hanya menjadi korban atau mungkin ikut andil dalam tindakan tersebut meski mereka sendiri belum atau tidak terlibat dalam aksi kekerasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Pembatalan Kewarganegaraan dalam hal ini sebagai pelaksana mengenai mekanisme perolehan kembali kewarganegaraan atas hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Dalam kasus WNI eks ISIS yang sudah kehilangan kewarganegaraannya, bisa saja kewarganegaraannya diperoleh kembali dan diperbolehkan untuk kembali Indonesia. Namun, dengan beberapa syarat-syarat tertentu dan faktor pendukung yang bisa diterima untuk kembali. Hal ini karena harus mempertimbangkan juga alasan kemanusiaan serta pemenuhan hak asasi manusia menjadi faktor utama untuk yang mendukung pemulangan eks ISIS. Disisi lain, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, ISIS merupakan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat dengan melakukan perang serta kekerasan. Bahkan PBB mempercayai bahwa praktik yang dilakukan ISIS sudah diluar batas hukum humaniter dengan kata lain masuk dalam kategori kejahatan perang.<sup>47</sup> Bagaimana mereka harus memperlakukan warga sipil atau orang yang menjadi tawanan, dalam hal ini ISIS tidak mentaati peraturan-peraturan tersebut dan sudah melakukan banyak sekali pelanggaran atau bisa disebut sebagai penjahat perang.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun unsur penyerangan dengan tindakan agresi dan penyerangan terhadap militer serta penduduk sipil, perempuan dan anak-anak dengan tujuan untuk memenangkan perang tindakan tersebut bisa dikategorikan masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>48</sup> Adanya unsur tindakan kejahatan genosida seperti pembunuhan terhadap warga sipil, peculikan, menahan orang tanpa pengadilan atau tanpa proses hukum, pemerkosaan, perbudakan seks, pembunuhan terhadap anak dan lain

---

<sup>45</sup> 'Bagaimana Para Perempuan Menjadi Pelaku Teror dan Membawa Anak?' *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44106870>> accessed 14 December 2020.

<sup>46</sup> 'Menalar Peran Teroris Perempuan di Balik Bom Bunuh Diri Surabaya Halaman 1 - Kompas.Com' <<https://sains.kompas.com/read/2018/05/14/175700923/menalar-peran-teroris-perempuan-di-balik-bom-bunuh-diri-surabaya?page=all>> accessed 14 December 2020.

<sup>47</sup> 'PBB: ISIS Lakukan Kejahatan Perang di Suriah' (*BBC News Indonesia*, 14 November 2014) <[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/11/141114\\_pbb\\_isis\\_kejahatan\\_perang](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/11/141114_pbb_isis_kejahatan_perang)> accessed 14 December 2020.

<sup>48</sup> Irsyad D Samad Suhaeb, 'Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia Sesuai' <<http://eprints.unm.ac.id/16390/1/2.b.4.%20Mengartikan%20Kejahatan%20Kemanusiaan.pdf>>.

sebagainya.<sup>49</sup> Hal-hal tersebut memenuhi kriteria terhadap tindakan HAM berat dan korbannya pun tidak sedikit mengingat wilayah yang mereka kuasai cukup luas yang meliputi dua negara Iraq dan Syria. Jika dilihat dari sisi hukum, ISIS merupakan pemberontak yang menggulingkan dua negara yang sah, negara sah pun punya kewenangan menegakan hukum berdasarkan negara masing-masing. Jadi bisa dikatakan status mereka bukan hanya pengungsi tetapi juga pelaku.

Berdasarkan hal tersebut para WNI eks ISIS ini adalah mereka yang terduga pelaku. Jika saja WNI eks ISIS ini memenuhi kriteria untuk dapat dipulangkan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan kembali, maka mereka harus melalui pengadilan yang akan memutuskan hukuman apa yang mereka dapat atas kejahatan ataupun tindakan yang mereka lakukan setelah meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Adapun WNI yang bergabung dengan ISIS ini terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak, serta apa alasan mereka memutuskan untuk bergabung dengan ISIS. Hal ini bisa bertingkat-tingkat perannya, semisal bagi laki-laki yang terlibat dalam angkat senjata posisi apa yang mereka tempati. Bagi perempuan dilihat apakah mereka terlibat atau tidak, karena dalam perkembangannya partisipasi perempuan dalam kejahatan dan kekerasan juga sangat aktif. Bahkan bagi anak-anak tidak semata-mata mereka akan kebal hukum, namun perlakuan terhadap anak akan lebih ringan dari pada orang dewasa. Proses deradikalisasi seperti pembinaan, rehabilitasi, sosialisasi, dan lain sebagainya yang mungkin akan sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena dari 600 lebih eks ISIS ini tidak mudah untuk mengetahui apakah mereka sudah benar-benar lepas dari ideologi radikal (ISIS).

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia dalam segala aspek bidang, tanpa terkecuali. Terkait hal ini, ketika seorang warga negara Indonesia yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait kewarganegaraan Indonesia karena langkah atau perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu, hal tersebut menyebabkan seorang WNI kehilangan status kewarganegaraannya. Hal ini diatur dalam Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Konsekuensi atas kehilangan status kewarganegaraan Indonesia ini salah satunya didapat oleh WNI yang bergabung dengan anggota ISIS, karena mereka memenuhi salah satu unsur dari berbagai alasan yang ada yaitu “secara sukarela masuk dalam dinas tantara asing” disuatu negara. Hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga negara.

Terkait hal tersebut jika seseorang kehilangan status kewarganegaraannya mereka bisa mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara pewarganegaraan dengan mentaati segala prosedur, tata cara serta syarat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 47. Maka mereka (eks ISIS) dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan haknya kembali sebagai warga negara Indonesia.

---

<sup>49</sup> Ibid hal. 9.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (4th edn, Liberty 2011)
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara : pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Erlangga 2010)
- Kansil CST, *Hukum kewarganegaraan Indonesia* (Sinar Grafika 1996)
- Ruhijat TR, *Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia: bunga rampai* (2019)
- Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia* (CV BUDI UTAMA 2018)
- Umi Salamah, Munir, MBM, Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Madani 2017)
- Prihatono TH, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran*
- Gautama S, *Warga negara dan orang asing: berikut peraturan-peraturan dan contoh-contoh* (Cet 4, Alumni 1987)
- Ginting G, Rani FA and Ali D, 'Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian' 7
- Irsyad D Samad Suhaeb, 'Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan Dalam Hak Asasi Manusia Sesuai' <http://eprints.unm.ac.id/16390/1/2.b.4.%20Mengartikan%20Kejahatan%20Kemanusiaan.pdf>.
- Mubit R, 'Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia' (2016) 11 *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Kemusliman* 163
- Oleh D and Djelantik S, 'Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia' 115
- Osgar S. Matompo, 'Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat' (2014) 21 *Jurnal Media Hukum* 57
- Politik Dan Kebijakan: Proses Penataan Regulasi Keamanan Nasional* (Cet 1, Propatria Institute : Friedrich Ebert Stiftung 2007)
- Rahayu P, 'Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Permasalahan Stateless di Pantai Gading 2014-2017' 7 14
- Rahayu SW, Sugianto F and Velicya V, 'Penguatan Pemahaman terhadap Pengaruh Radikalisme sebagai Upaya Mitigasi Risiko dan Perlindungan Anak' (2020) 16 13
- Rijal NK, 'Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia' (2017) 13 *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 45
- Rokilah R, 'Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia' (2018) 1 *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/497> accessed 13 December 2020
- 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian'
- 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)'

- 'OHCHR | Convention on the Rights of the Child' <<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>> accessed 14 December 2020
- 'Ahli: WNI Eks Anggota ISIS Tidak Punya Hak Tinggal di Indonesia' <<https://news.detik.com/berita/d-4889747/ahli-wni-eks-anggota-isis-tidak-punya-hak-tinggal-di-indonesia>> accessed 14 December 2020
- antaranews.com, 'Menilik Arah Kebijakan Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS' (*Antara News*, 29 December 2019) <<https://www.antaranews.com/berita/1227816/menilik-arah-kebijakan-wacana-pemulangan-wni-simpatisan-isis>> accessed 14 December 2020
- 'Australia Cabut Kewarganegaraan Lima Teroris - Indonesian' <<https://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-09/australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris/10093642>> accessed 14 December 2020
- 'Bagaimana Para Perempuan Menjadi Pelaku Teror dan Membawa Anak?' *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44106870>> accessed 14 December 2020
- 'ISIS Mulai Tanam Pengaruh di Indonesia, Pemerintah Diminta Batasi Ruang Gerak' <<https://nasional.kompas.com/read/2014/08/02/15425531/ISIS>> accessed 13 December 2020
- 'Istana: Eks ISIS Bakar Paspor Sudah Bukan WNI' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170303-20-472672/istana-eks-isis-bakar-paspor-sudah-bukan-wni>> accessed 14 December 2020
- 'Jokowi Minta 689 WNI Eks ISIS Dicekal Masuk Indonesia' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks-isis-dicekal-masuk-indonesia>> accessed 14 December 2020
- 'Kamp al-Hol: Perempuan dan Anak-Anak ISIS yang Tak Diinginkan Siapa-Siapa' *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47918442>> accessed 14 December 2020
- 'Kisah Nyata Dhania Termakan Propaganda Surga ala ISIS, Saat Itu Saya... - Ramadan Liputan6.Com' <<https://www.liputan6.com/ramadan/read/4252558/kisah-nyata-dhania-termakan-propaganda-surga-ala-isis-saat-itu-saya>> accessed 14 December 2020
- 'Menalar Peran Teroris Perempuan di Balik Bom Bunuh Diri Surabaya Halaman 1 - Kompas.Com' <<https://sains.kompas.com/read/2018/05/14/175700923/menalar-peran-teroris-perempuan-di-balik-bom-bunuh-diri-surabaya?page=1>> accessed 14 December 2020
- 'Mengingat Video Anak-Anak ISIS Bakar Paspor Hijau - Halaman 2' <<https://news.detik.com/berita/d-4893064/mengingat-video-anak-anak-isis-bakar-paspor-hijau/2>> accessed 14 December 2020
- 'Menhan Sebut Ada 400 Warga Indonesia Bergabung ISIS' <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711190426-20-313362/menhan-sebut-ada-400-warga-indonesia-bergabung-isis>> accessed 14 December 2020

- 'Nasib Anak-Anak "ISIS" yang Terlantar di Kamp-Kamp: Bagaimana Cara Memulangkan Mereka ke Negara Asal?' - BBC News Indonesia' <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50051635>> accessed 14 December 2020
- 'Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional' - NegaraHukum.Com' <<https://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subjek-hukum-internasional.html>> accessed 14 December 2020
- 'PBB: ISIS Lakukan Kejahatan Perang di Suriah' (*BBC News Indonesia*, 14 November 2014) <[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/11/141114\\_pbb\\_isis\\_kejahatan\\_perang](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/11/141114_pbb_isis_kejahatan_perang)> accessed 14 December 2020
- 'PBB: Kejahatan ISIS atas Warga Yazidi Sama dengan Genosida' (*VOA Indonesia*) <<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida-/3378843.html>> accessed 14 December 2020
- 'Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Eks WNI Tergabung ISIS' <<https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/599798/pemerintah-putuskan-tak-pulangkan-eks-wni-tergabung-isis>> accessed 13 December 2020
- 'Pemulangan Eks ISIS Ancam Keamanan Nasional' - Medcom.Id' <<https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwjYmJN-pemulangan-eks-ISIS-ancam-keamanan-nasional>> accessed 14 December 2020
- 'Pengadilan Den Haag Cabut Kewarganegaraan 4 Teroris Belanda' <<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/20544891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4teroris-belanda>> accessed 14 December 2020
- 'PENYELESAIAN MASALAH 660 WNI EKS ISIS | Jurnal Intelijen' <<https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks-ISIS/>> accessed 13 December 2020
- “Perempuan Hamil Petempur ISIS Asal Indonesia Tewas Dibunuh di Kamp Al-Hol' *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49169386>> accessed 14 December 2020
- Windarty RR, 'Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS ke Tanah Air' (*news*) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-ISIS-ke-tanah-air>> accessed 14 December 2020
- 'WNI Eks ISIS di Suriah yang Ingin Kembali ke Indonesia: "Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih jika Menerima Kami Pulang" - BBC News Indonesia' <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>> accessed 13 December 2020